PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA LEMBAGA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

Fungsi utama dari standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa merupakan sarana atau alat untuk memitigasi terjadinya Risiko. Oleh karenanya kementerian/lembaga harus mengenali dan memahami kegiatan usaha dan produk/jasa yang akan dibuat standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.

Penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa dalam Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga adalah sebagai berikut:

A. BATANG TUBUH

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ...

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR/SUBSEKTOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

IV.2

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor/Subsektor ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor/subsektor ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini.

Pasal 2 s.d. Pasal ...

(jika diperlukan)

Memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria sektor/subsektor yang perlu diatur dalam batang tubuh.

Pasal . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal ...

(jika telah ada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga yang ditetapkan sebelumnya)

Pada saat Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini mulai berlaku, Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor/Subsektor ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. LAMPIRAN . . .

B. LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

STANDAR KEGIATAN USAHA

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
1.	Ruang Lingkup	Diisi dengan ruang lingkup standar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai deskripsi KBLI atau beberapa KBLI lainnya atau hanya sebagian deskripsi KBLI.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Penggolongan Usaha	Hanya diisi bila dalam ruang lingkup (poin 1) terdapat klasifikasi lebih lanjut yang menyebabkan satu sama lain membutuhkan persyaratan yang berbeda, misal: skala usaha, atau pembagian jenis kegiatan usaha lainnya. Jika tidak ada: cukup diisi "-" (dikosongkan)
4.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan ketentuan yang dapat berupa: • Sarana: minimum ketersediaan sarana, fasilitas, atau sumber daya yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sumber Daya Manusia: ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan.

• Ketentuan . . .

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
		• Ketentuan Produksi: cara dan alur produksi barang/proses/jasa, mencakup ketentuan pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sistem Manajemen Usaha: sistem manajemen tertentu yang harus diterapkan oleh Pelaku Usaha untuk memastikan terkendalinya Risiko dari waktu ke waktu - jika relevan, misalnya terkait perencanaan; pengelolaan; komunikasi pelanggan; peningkatan berkelanjutan; tindakan pencegahan; serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. • dan lain-lain untuk memitigasi Risiko.
5.	Ketentuan Verifikasi	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. - Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.

6. Ketentuan . . .

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
6.	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi; • Sistem Manajemen Usaha; • dan lain-lain, jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang.

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

STANDAR PRODUK /JASA

No.	NOMENKLATUR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang terkait dengan PB UMKU dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
1.	Tujuan	Diisi dengan maksud dan tujuan penerapan standar pada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang memuat kondisi tertentu diwajibkan PB-UMKU.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan daftar ketentuan khusus yang harus dipenuhi untuk memitigasi Risiko atas kegiatan usaha/produk/jasa. Apabila terdapat ketentuan yang mengacu pada ketentuan internasional/Standar Nasional Indonesia-wajib dapat dituliskan nomor dan nomenklaturnya.
4.	Ketentuan Verifikasi	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga

yang . . .

		yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. - Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.
5.	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi; • Sistem Manajemen Usaha; • dan lain-lain, jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang.

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman